Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

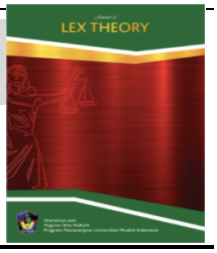

Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasyarakatan

Rini Wahyuningsih[1], Sufirman Rahman[2] & Baharuddin Badaru[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *rini.wahyuningsih@umi.ac.id*

Submitted: 15 Pebruari 2024; Revised: 22 Maret 2024; Accepted: 25 Maret 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 2) Menganalisis danmengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar kurang optimal, dikarenakan sumber dayamanusia pada Kementerian Sosial atau LPKS sangat kurang sehingga kadang ada ABH yang bisa kabur karena lemahnya pengawasan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah:faktor aturan hukum yang kurang tegas, faktor kurangnya koordinasi, faktor jumlah SDM pembimbing kemasyarakatan dan faktor finansial.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak; Anak; Pembinaan*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the optimization of the implementation of protecting the rights of children in conflict with the law at the Makassar Class I Correctional Center. 2) Analyze and evaluate the factors that influence the optimization of the implementation of protecting the rights of children in conflict with the law at the Makassar Class I Correctional Center. This research uses the type of empirical legal research. The results of this research show that: 1) Optimizing the implementation of protecting the rights of children in conflict with the law at the Makassar Class I Correctional Center is less than optimal, because human resources at the Ministry of Social Affairs or LPKS are so lacking that sometimes ABH can escape due to weak supervision. 2) Factors that influence the optimization of the implementation of the protection of the rights of children in conflict with the law at the Makassar Class I Correctional Center are: the lack of strict legal regulations, the lack of coordination, the number of human resources for social guidance and financial factors.

Keywords*: Protection of Rights; Child; Coaching*

PENDAHULUAN

Salah satu hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Pada Pasal 27 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan "Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan" (Nugroho, 2017). Ayat (2) menyatakan "Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya" (Sumampouw, 2019).

Perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telahdijamin dalam instrumen-instrumen hukum HAM nasional dan internasional, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan atau instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai AdministrasiPeradilan bagi Anak (*Beijing Rules*) dan Pedoman PBB dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak (*The Riyadh Guidelines*). Namun, sampai saat ini, pelanggaran hak anak yang bermasalah dengan hukum masih berlangsung (Haling, *et, al,* 2018).

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan ataumembangun manusia mandiri Sistem Peradilan pidana dalam kerangka merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan (Sartika, Fatahllah & Ibrahim, 2021). Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari SistemPeradilan Pidana tersebut dapat tercapai.

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana (Karina, 2020). Kedudukan hukum dalam peraturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 di rumuskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Adapun Klien Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 Angka 9). Peran BAPAS tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Angka 6, Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan (Sodikin, 2020).

Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia tertuang padaaturan dasar dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan jaminan

persamaan setiap orang di muka hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi (Ishak, 2023)." Aturan lainnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal (2) yaitu Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Di Indonesia, masalah anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Anak remaja yang melakukan tindakan kriminalitas bisa di anggap sebagai anak maladaptif atau anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial (Latief & Zulherawan, 2020). Biasanya kenakalan remaja dimulai pada umur 12-18 tahun (Undang Undang no. 12 tahun 2012) , merupakan rentang usia yang dalam wawasan psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit menyesuaikan sekitar (Purwaningsih & Bhudiman, 2021).

Dari data UNICEF tahun 2016 kenakalan remaja di Indonesia mencapaisekitar 50%. Angka kriminalitas di Indonesia semakin melonjak dari tahun ke tahun contohnya pada tahun 2022, yang pada saat itu angka kriminalitas naikmenjadi 7,13% dari tahun lalu. Ada 31,6 kejahatan setiap jamnya, jika kita lihatpada tahun 2021 menurut Kapolri Listyo sigit Prabowo tingkat kejahatan padasaat itu meningkat 18,764 kasus menjadi 276,507 perkara dari sebelumnya 257,743 kasus pada 2021. Tingkat kriminalitas paling tinggi ada di Papua baratsebesar 289 per 100.000 penduduk diikuti oleh Jakarta dengan tingkat kriminalitas sebesar 277 per 100.000 penduduk. Sedangkan tingkat kriminalitas paling kecil ada di Jawa barat yakni 15 per 100.000 penduduk.

Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukanberarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman. Perilaku ironi anak-anak lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak- hak mereka. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut (Senjaya, 2021).

Sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersamasama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan (Latukau, 2019).

Polisi sebagai penegak hukum mengembang fungsi dan tugas untuk keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 dalam Pasal 30 ayat (4) bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi melayani masyarakat serta menegakkan hukum" (Djanggih & Ahmad, 2017).

Pelaksanaan proses peradilan anak cenderung tidak sesuai dengan undang-undang yang mengikat para institusi khususnya BAPAS. Hal tersebutterlihat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta prosespenegakan hukum dalam kasus pembunuhan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dapat menghormati hak-hak anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tindakan perbuatan melawan hukum oleh kedua tersangka penculikan disertai pembunuhan anak berinisial MFS (11), yakni masing-masing AD (17) dan MF (14), tentu menjadi perhatiansemua pihak terkait.

Di satu sisi, motif pelaku ialah karena terobsesi tawaran uang miliaran dari situs internet asal luar negeri untuk bertransaksi akan menjual organ tubuhmanusia hingga tega menghilangkan nyawa orang lain. Di sisi lain, kedua pelaku masih di bawah umur. Kedua tersangka juga dikenakan pasal 80 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP subsider Pasal 170 ayat 3 dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun.

KPAI juga memberikan perhatian dan sangat prihatin terhadap kasus tersebut dan menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban. Sejauh ini, KPAI terus berkoordinasi dengan Polres Kota Besar Makassar dan Balai Pemasyarakatan Kota Makassar untuk mengawal proses hukum usai kejadiantersebut.

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat prinsip asas oportunitas, yang mengatur tentang pengabaian suatu perkara demi kepentingan umum. Pandangan A.Z. Abidin tentang asas oportunitas adalah sebagai "prinsip hukum yang memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan atau tidak mengajukan tuntutan tanpa syarat terhadap individu atau perusahaan yang telah melakukan tindak pidana demikepentingan umum.

Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 jumlah klien Anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makasar yaitu 1.532 klien yang terdiri dari 557 klien tahun 2019, 509 klien tahun 2020 dan 466 klien tahun 2021. Sementara itu pada 2021 data permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebanyak 466 klien Anak, pendampingan di kepolisian sebanyak 103 klien Anak pendampingan di kejaksaan sebanyak 118 klien Anak, dan pendampingan di persidangan sebanyak 110 klien Anak.

Dilihat dari data diatas pada tahun 2021, pendampingan di kepolisian tidak sama jumlahnya dengan jumlah permintaan Penelitian Kemasyarakatan(Litmas). Padahal seharusnya sebelum dimintakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu melakukan pendampingan Anak di kepolisian pada saat pemeriksaan awal. Dalam pelaksanaan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum pihak Pembimbingan Kemasyarakatan di Bapas mengalami beberapa hambatan yang dihadapi seperti sarana dan prasarana yaitu keuangan sebagai sumber dana, Minimnya SDM Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya minat dari klien pemasyarakatan untuk berubah kearah yang lebih baik. Sehingga fungsi BAPAS diduga belum sesuai dengan SOP.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum empiris merupakan tipe penelitian yang rana penelitiannya yakni pada rana empiris (*law in action*) dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi balai

pemasyarakatan kota makassar dalam perlindungan hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana anak. Dalam penyusunan tesis ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar. Pemilihan lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa pada instansi tersebut dalam pelaksanaan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum pihak Pembimbingan Kemasyarakatan di Bapas Kota Makassar mengalami beberapa hambatan yang dihadapi seperti sarana dan prasarana yaitu keuangan sebagai sumber dana, Minimnya SDM Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya minat dari klien pemasyarakatan untuk berubah kearah yang lebih baik.

PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak yang Berhadapandengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Berdasarkan penelitian, bahwa Penerimaan Pendampingan klien Anak di Balai PemasyarakatanKelas I Kota Makassar.

Tabel 1 Hasil penerimaan pendampingan klien anak pada 5 tahun terakhir 2020-2024 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar

Tahun	Jumlah Klien Anak
2020	512 Klien Anak
2021	468 Klien Anak
2022	711 Klien Anak
2023	610 Klien Anak
2024	35 Klien Anak

Sumber : Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar

Berdasarkan tabel diatas jumlah klien anak di Bapas Kelas I KotaMakassar mengalami fluktuasi selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun

2020, terdapat 512 klien anak yang berada di bawah pembimbingan lembagatersebut. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 468 klienanak. Namun, pada tahun 2022, jumlah klien anak meningkat signifikan menjadi 711. Pada tahun 2023, jumlah klien anak mengalami penurunan kembali menjadi 610. Terakhir, pada tahun 2024, untuk sementara dengan hanya 35 klien anak yang berada di bawah bimbingan Bapas. Fluktuasi ini mungkin mencerminkan dinamika perubahan dalam profil dan kasus klien anakselama rentang waktu tersebut.

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Pendampingan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan petugas fungsional penegakhukum yang melaksanakan peranannya yakni melakukan Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan, dan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak berhadapan Hukum di dalam dan di luar prosesperadilan anak, pada keempat tugas tersebut saling berkaitan satu sama lain.Namun, di dalam proses peradilan pidana Anak Pembimbing Kemasyarakatan lebih berperan sebagai Pendamping atau melakukan Pendampingan terhadap Anak Berhadapan Hukum dalam proses peradilan anak (Firdaus, 2019).

Dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak berhadapan hukum pada umumnya menyangkut tiga macam tahapan pelaksanaan peran, mulai dari tahap Pra Ajudikasi atau tahap penyidikan, kemudian tahap Ajudikasi atautahap penuntutan, dan tahap Post Ajudikasi yaitu tahap penjatuhan hukuman (Narasindhi & Wibawa, 2023).

Tahap ini ditempuh Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi Anak Berhadapan Hukum dengan penerapan *Restorative Justice* untuk tujuanutama yaitu pengupayaan Diversi. Pada tahapan-tahapan dalam proses peradilan anak harus mengikut sertakan Pembimbing Kemasyarakatan yakni melakukan pendampingan terhadap Anak Berhadapan Hukum dalam semua tahapan-tahapan proses peradilan anak.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di BAPAS Kelas I Kota Makassar maka optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sejalan dengan proses pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran pada ketiga tahapan sebagai tersebut:

a. Sebagai Peneliti

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampinganawal terhadap Anak Berhadapan Hukum adalah sebagai Peneliti atau pencariinformasi, penelitian yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan disebut sebagai Penelitian Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan dilaksanakan pada tahap penyidikan di kepolisian sejak Anak telah dilaporkan dan diduga telah melakukan tindak pidana (Noviastuti, 2023). Penelitian Kemasyarakatan merupakan tugas awal dalam pelaksanaan peran oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan proses penggalian data Anak dan pengolahan informasi terkait perkara yang dihadapi anak berhadapan hukum. Penelitian Kemasyarakatan mulai dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap penyidikan atau Pra Ajudikasi.

Pra Ajudiksi atau tahap penyidikan merupakan tahapan sebelum tersangka masuk ke dalam tahap penuntutan dan penjatuhan hukuman, tahapan ini melibatkan aparat hukum yakni kepolisian dan Balai Pemasyarakatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan (Mahargini, 2016). Padatahapan ini terkait dengan perkara Anak Berhadapan Hukum, Petugas fungsional Balai Pemasyarakatan yakni Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas melaksanakan perannya sebagai Peneliti untuk membuat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sesuai dengan permintaan penyidikdi kepolisian.

Sebelum melakukan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pemimbing Kemasyarakatan, pihak kepolisian terlebih dahulu membuat Berita AcaraPemeriksaan (BAP) dalam rangka bantuan penelitian dari pihak Balai Pemasyarakatan ketika anak berhadapan hukum mulai diproses di kepolisian, BAP tersebut lalu dikirim ke Balai Pemasyarakatan. Dengan pembuatan BAP ini kepolisian melimpahkan tugas penyidikan ke Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan. "Pada saat penyidikan, pihak kepolisian mempunyai mekanisme 2x 24 jam untuk meminta keterangankepada anak yang menjadi tersangka, lalu mereka itu mengirimkan surat ke Bapas untuk melakukan penelitian yang dilakukan PK.

Pendampingan terhadap Anak Berhadapan Hukum harus dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, selain daripada menjauhkan anak dari intimidasi oleh pihak-pihak tertentu juga berfungsi untuk memberikan rasa aman kepada anak ketika dimintai keterangan. Maka dari itu yang diberikan tugas untuk penggalian data ataupun penelitian kemasyarakatan adalah Pembimbing Kemasyarakatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan itu dapat menjadi bahan pertimbangan apakahmemang anak tersebut dapat dikatakan sebagai tersangka dan apakah Anak harus menempuh jalur hukum ataukah diupayakan untuk dilakukan Diversi.

"Setelah menerima laporan dari kepolisian, pihak kepolisian menyusun dokumen yang mencatat keberhasilan penangkapan seorang anak yang disebut ABH. Langkah berikutnya adalah proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh kepolisian. Sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pembuatan BAP harus melibatkan kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan,mengingat rentannya usia mereka, sehingga dapat mengurangi risiko anak merasa tertekan atau terintimidasi saat memberikan keterangan."

Setelah Berita Acara Pemeriksaan itu masuk ke Bapas, Kepala Bapas mempelajari surat permintaan pendampingan tersebut lalu melakukan penunjukan petugas Pembimbing Kemasyarakan yang akan bertugas mendampingi anak ini dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan, lalu Pembimbing Kemasyarakatan menuju ke lokasi penahanan anak berhadapan hukum tersebut setelah Pembimbing Kemasyarakatan menerima disposisi dariKepala Bapas. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Peneliti atau Pencari Informasi melaksanakan penelitian kemasyarakatan melalui dua tahapan,yakni, melaksanakan penelitian kemasyarakatan kepada anak dan kunjungan rumah (*home visit*).

b. Mediator

Mediator merupakan pihak netral yang berperan membantu pihak-pihakatau klien dalam proses perundingan dan memberikan rekomendasi atau mengemukakan pendapat untuk mencari berbagai kemungkinan dalam menyelesaikan suatu perkara dengan bersikap adil tanpa melakukan pemaksaan pandangan dan penilaiannya terhadap perkara tesebut selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Jadi peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Mediator adalah memberikan pengarahan dan rekomendasi terkait penyelesaian perkara yang dihadapi anak kepada pihak anak itu sendiri, korban, jaksa, hakim dan lain-lain guna mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pembimbing kemasyarakatan harus mampu menjadi penengah antara dua pihak yang berkepentingan atau lebih sehingga terjadi kesepakatan. Langkah-langkah Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan peran sebagai Mediator terhadap anakberhadapan hukum dalam proses peradilan adalah sebagai berikut:

1. Mediasi kepada Korban

Upaya mediasi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan kepada korban terkait penyelesaian perkara anak dilaksanakan sebelum diadakannya proses Diversi di kepolisian, pembimbing kemasyarakatan mengambil upaya tersendiri dalam

mempermudah jalannya proses diversi dengan terlebih dahulu menemui korban dengan memberikan penjelasan-penjelasan agar korban bisa mempertimbangkan kondisi pelaku dan perkara tersebut dapat diselesaikan di luar proses peradilan atau diselesaikan dengan jalan damai. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Fauzan yakni: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjelaskan kepada korban bahwa pelaku masih memiliki status sebagai anak dan terdapat undang-undang yang mengatur perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meskipun pelaku tersebut. Hal ini karena Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa setiap anak yang terlibat dalam kasus hukum harus dipertimbangkan untuk diversi. PK juga menyampaikan bahwa jika pihak korban bersedia memaafkan pelaku, maka pertanyaan mengenai kerugian dankemungkinan pemberian ganti rugi perlu diajukan. Apabila korban menyatakan bersedia, hal tersebut menciptakan peluang untuk mediasi sebagai upaya diversi."

Proses mediasi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan kepada korban sebelum diadakannya proses diversi ialah memberi penjelasan kepadakorban bahwa perbuatan tersebut yang dilakukan anak bukanlah tindak kejahatan tetapi merupakan kenakalan anak dan seharusnya tidak harusmenjalani proses hukum.

2. Mediasi dalam Pengupayaan Diversi

Selanjutnya ketika Pembimbing Kemasyarakatan telah selesai memberikan penjelasan serta rekomendasi-rekomendasi kepada korban dan menyetujui untuk dilakukan Diversi maka Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan ke penyidik di kepolisian untuk dilakukan Diversi, dan dilakukanlah proses Diversi yang dilaksanakan oleh penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pada saat proses mediasi dalam pengupayaan diversi akandilakukan, semua pihak harus menghadiri proses mediasi tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam rangka membicarakan hal-hal terkait dengan proses diversi ataukah dilanjutkan ke persidangan. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencari tahu, dan mendapatkan titik temu tentang perkara anak dan mengupayakan agar kasus tersebut sebaiknya dilakukan di luar proses peradilan pidana atau dengan jalan damai.

Proses mediasi ini melibatkan penyidik, korban, Anak BerhadapanHukum bersama orang tua anak untuk mengeluarkan pendapatnya terkait kasus anak tersebut yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak baik pelaku dan juga korban, melakukan negosiasi dansebagainya. Semua pihak bermusyawarah untuk mendapatkan titik temu dan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kondisi Anak pada keadaan semula seperti dalam penerapan Restorative Justice

3. Mediasi dalam Persidangan

Perkara Anak Berhadapan Hukum dilanjutkan pada tahap Ajudikasi ketika proses diversi pada tahap Pra Ajudikasi gagal diupayakan karenakorban ingin melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan, maka laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) diberikan kepada penyidik yang selanjutnya diberkaskan untuk diadakan pelimpahan ke Kejaksaan. Setelah kasus anak telah dilimpahkan ke kejaksaan, pihak kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap anak berhadapan hukum tersebut. Setelah melakukanpemeriksaan terhadap anak, selanjutnya anak didaftarkan dalam

proses persidangan untuk melaksanakan sidang penuntutan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang.

4. Melakukan Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan ketika Anak menjalani proses pelaksanaan hukuman pidana atau tindakan. Dalam menjalani hukuman tersebut Pembimbing Kemasyarakatan berperan aktifdalam melakukan pengawasan terhadap anak agar Pembimbing Kemasyarakatan bisa melihat perkembangan anak ketika proses hukuman berjalan dan untuk mengetahui apakah anak telah pulih pada keadaan semula setelah mengalami trauma ketika menghadapi proses peradilan pidana.

"Setelah seorang anak mendapatkan putusan pemidanaan dari jaksa, langkah berikutnya adalah mengadakan sidang untuk menentukan hukuman yang akan diberikan kepada anak tersebut, baik itu berupa hukuman pidana atau tindakan."

Penjatuhan hukuman yang diberikan hakim terhadap anak berhadapanhukum telah diatur dalam UU SPPA, jenis Hukuman Pidana diatur pada Pasal 71, diantaranya adalah berupa Pidana Pokok seperti pidana peringatan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara, selanjutnya adalah Pidana Tambahan. Sedangkan hukuman tindakan diatur pada Pasal 82 yakni pengembalian kepada orang tua, perawatan di LPKS, diadakan perbaikan terhadap anak akibat dari tindak pidana, dan lain-lain.20 Hukuman ini dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tergantung dari keputusan hakim dalam sidang pemidanaan atau penjatuhan hukuman.

Setelah anak telah menjadi terpidana dan menjalani hukuman, Pembimbing Kemasyarakatan masih berperan penting yakni melakukan pengawasan terhadap anak ketika dijatuhi Hukuman Pidana maupunHukuman Tindakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Rais. Berikut pernyataan beliau: "Hakim memutuskan hukuman berupa tindakan atau pidana, dan perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Untuk pelaku dewasa, hukuman hanya pidana, sedangkan pada anak, bisa pidana, tindakan, atau keduanya. Semua opsi putusan tersebut harus dipantau dalamtugas pengawasan."[66]

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan adalah mengawasi anak selama menjalani Hukuman Pidana atau Hukuman Tindakan. Saat anak menjalani Hukuman Pidana, Pembimbing Kemasyarakatan memastikan anak menerima pembimbingan di tempat pelaksanaan hukuman, seperti LPKS atau LPKA, sesuai dengan rekomendasi pembinaan, termasuk pelatihan kerja. Pada saat anak menjalani Hukuman Tindakan, Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab mengawasi upaya pemulihan hubungan dengan keluarga,korban, dan masyarakat, terutama ketika putusan hakim mengarahkan anak tersebut kembali kepada orang tua.

Menurut Rais ada hal-hal tertentu yang menyebabkan PK kadang mendatangkan kendala dalam proses pendampingan ABH, misalnya saja ketika anak diputuskan LPKS, kurangnya itu terhadap sumber daya manusia di LPKS. Dimana sumber daya manusia pada Kementerian Sosial atau LPKSsangat kurang sehingga kadang ada ABH yang bisa kabur karena kurangnya pengawasan. Hak-hak anak untuk pendidikan atau sekolahnya ketika sudah menjadi tersangka, kadang menjadi pertimbangan sekolah dengan alasan dikeluarkan dengan rekomendasi, atau karena sudah menjadi aturan

komite sekolah, padahal setahu saya untuk merdeka belajar itu tidak bisa langsung dikeluarkan karena ada hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan.

2. Tata Cara Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kota Makassar

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di BAPAS Kelas I KotaMakassar maka optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan pembebasan bersyarat dilaksanakan dengan cara, yaitu:

a. Datang langsung ketempat tinggal klien atau biasa disebut (*Home Visit*) Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan

Anak, Moch. Fauzan Zarkasi[68] menyatakan bahwa pelaksanaan pembimbingan dilakukan melalui kunjungan ke rumah klien anak, yang dikenalsebagai *Home visit*, dengan fokus pada klien yang telah lama tidak melapor ke BAPAS. Para petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) anak BAPAS Kota Makassar turun langsung ke lapangan untuk mengunjungi tempat tinggal klienanak. Dalam proses bimbingan, petugas PK BAPAS Kota Makassar melakukan dialog langsung dengan klien anak yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat. Mereka menanyakan perkembangan anak sejak pembebasan, termasuk pendidikan, aktivitas saat ini, dan pengalaman pekerjaan yang telah dijalani. Selain itu, para klien anak diberikan arahan terkait penyaluran kerja.

Dalam konteks penyaluran kerja, pembimbing kemasyarakatan memberikan petunjuk kepada klien anak yang masih dalam usia produktif dan tidak melanjutkan pendidikannya. Mereka difokuskan untuk bekerja sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.

b. Klien anak datang langsung ke BAPAS Kota Makassar

Disini klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat datangsecara langsung untuk wajib lapor ke BAPAS Kota Makassar setiap satu bulan sekali sebagaimana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara kepada Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Moch. Fauzan Zarkasi[69] menyatakan bahwa: "Klien anak yang telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) diwajibkan datang ke Bapas setiap bulan. Saat kunjungan tersebut, Petugas Kemasyarakatan (PK) akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dan perkembangan klien anak, termasuk sikap,perilaku, pendidikan, dan pekerjaan yang sedang dijalani. Selama pertemuan tersebut, klien anak juga akan menerima bimbingan yang mencakup pemberian masukan, penjelasan, dan motivasi. Tujuannya adalah untuk membantu klien anak menjadi pribadi yang lebih baik dan mencegah kembali terlibat dalam tindak pidana selama masa pembimbingan di Balai Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Klien Anak, Rahmat menyatakan bahwa: "Pembimbingan yang diselenggarakan di Bapas Makassar mengadopsi metode wajib lapor, yang melibatkan pemberian masukan dan motivasi kepada klien. Hal ini mencakup dorongan untuk menjaga ketaatan dalam beribadah, seperti melaksanakan sholat secara rutin, serta menghindari pengulangan tindak pidana sebagai upaya pencegahan."[70] Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pembimbingan klien anak yang

memperolehpembebasan bersyarat dilakukan dengan dua cara yakni yang pertama dengan cara datang langsung ketempat tinggal klien atau biasa disebut (HomeVisit). Kunjugan tersebut diprioritaskan terhadap klien yang sudah lama tidak datang melapor ke BAPAS, maka para petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) anak BAPAS Kota Makassar turun langsung kelapangan untuk mengunjungi tempat tinggal klien anak.

Selanjutnya dengan cara klien datang langsung ke BAPAS Kota Makassar. Disini klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat datangsecara langsung untuk wajib lapor ke BAPAS Kota Makassar setiap satu bulansekali sebagaimana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebelumnya. Bentuk bimbingannyadimana Petugas Kemasyarakatan akan menanyakan keadaan, perkembanganklien anak sendiri tentang bagaimana sikap dan perilaku pendidikan, dan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini serta menerima bimbingan yang berupa pemberian masukan, penjelasan-penjelasan maupun motivasi bagi klien anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana selama di bimbing Balai Pemasyarakatan.

Selain melaksanakan wawancara yang mendalam, peneliti juga mengedarkan kuisioner terhadap 25 (dua puluh lima) pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Adapun hasil dari pengedaran kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tanggapan responden mengenai optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Optimal	6	24
2	Kurang Optimal	17	68
3	Tidak Optimal	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden terhadap pelaksanaanperlindungan hak anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar menunjukkan variasi pandangan. Sebanyak 6 responden atau 24% responden merasa bahwa pelaksanaannya sudah optimal, karena mereka melihat adanyalangkah-langkah dan kebijakan yang efektif dalam melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, sebanyak 17 responden atau 68% menganggapnya kurang optimal, menandakan adanya ketidakpuasan atau persepsi bahwa masih terdapat kelemahan atau perbaikan yang perlu dilakukan dalam sistem perlindungan hak anak di balai tersebut. Sedangkan 2 orang atau 8% responden menyatakan bahwa pelaksanaannya tidak optimal, menunjukkan adanya keprihatinan lebih lanjut terhadap kondisi dan implementasi perlindungan hak anak di lingkungan Balai Pemasyarakatan tersebut. Analisis ini dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan optimalisasi perlindungan hak anak di BalaiPemasyarakatan Kelas I Makassar.

Menurut Kasubdit Syamsi Rais Kendala utama PK adalah: "Keluarga klien yg sulit didapatkan identitasnya Polisi yang kurang memberikan data (data dalam hal kasus anak seperti apa, hasil BAP seperti apa) tapi mungkin ini karena kesibukan mereka juga dikepolisian Penetapan/dasar pengawasan tidak ada. Agak sulit hubungan dengan ABH karena kadang ABH ketika mendapatkan pendampingan tidak ingin terbuka pada PK.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi PelaksanaanPerlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Teori mengenai hambatan penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto adalah seorang tokoh sosiologi hukum Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam pemikiran mengenaihukum di Indonesia. Salah satu teorinya yang terkenal adalah tentang hambatan penegakan hukum.

Secara konseptual, menurut Soekanto, hambatan penegakan hukum dapat terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kelemahan dan kekurangan dalam sistem peradilan, seperti lambannya proses pengadilan, birokrasi yang rumit, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Faktor eksternal melibatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan terhadap optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, terdapat beberapa faktor-faktor diatas yang berhubungan dengan hasil penelitian.

1. Faktor Aturan Hukum yang kurang tegas

Dalam Pasal 87 UU SPPA[88]dijelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan wajib menyelenggarakan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terhadap Klien Anak. Status Anak akan berubah menjadi Klien Anak ketika telah berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan dan telah menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan, dan Klien Anak juga berhak mendapatkan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitudengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Anak terhadap Anak juga menjadi penting dalam pemenuhanhak anak.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Fauzan Zarkasi memaparkan bahwa:

"UU SPA sudah cukup, tapi ada beberapa hal teknis yang harus diperhatikan dan masih bisa dimusyawarahkan atau didiversikan, seperti tindak pidana yang hukumannya di bawah 7 tahun. Bukan pengulangan, tetapi ada beberapa kasus yang seperti penggunaan senjata tajam itu tidak bisa dimusyawarahkan, padahal belum ada korban karena senjata tajam itu masih menggunakan UU darurat tahun 51 yang ancamannya lebih dari 7 tahun, jadi itu harus sampai jalur pengadilan. Namun, secara garis besar, ada prinsip kepentingan terbaik untuk anak, kehadiran restorative itu sebenarnya sudah sangat membantu untuk membuat pemenuhan hak-hak anak. Hanya saja, harus ada aturan yang lebih tegas kapan anak akan ditahan, bagaimana

pertimbangan sekolahnya, dan ada beberapa ketentuan yang belum ada tindak lanjutnya atau belum terlalu bagus tindak lanjutnya seperti pidana lain, pidana kerja sosial, pidana pelayanan masyarakat, pidana pengawasan. Itu masih jarang diterapkan untuk anak, makanya masih banyak yang diputuskanuntuk dipenjara dan di LPKS. Anak yang bisa ditahan itu 14 tahun ke atas sampai sebelum 18 tahun. Sedangkan 14 tahun ke bawah, belum tentu dikembalikan ke orang tua tapi bisa diberikan ke LPKS jika memang harus ditahan. Bedanya, jika 12 tahun ke bawah, kasusnya harus selesai di kepolisian."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, pembahasan menyoroti kecukupan UU, perluasan atensi pada aspek teknis yang masih perlu perhatian, seperti tindak pidana dengan hukuman di bawah 7 tahun. Terdapat kasus, seperti penggunaan senjata tajam, yang tidak bisa dimusyawarahkan karena melibatkan UU darurat tahun 51 dengan ancaman lebih dari 7 tahun, mengharuskan jalur pengadilan.

Meskipun prinsip kepentingan terbaik untuk anak telah diakui, perlu aturan yang lebih tegas terkait penahanan anak, pertimbangan sekolah, serta perbaikan tindak lanjut pada kasus pidana dan alternatifnya. Kesimpulannya, masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem peradilan anak, seperti rendahnya penerapan pidana alternatif dan pengawasan terhadap anak.

Selain melaksanakan wawancara yang mendalam, peneliti juga mengedarkan kuisioner terhadap 25 (dua puluh lima) pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Adapun hasil dari pengedaran kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor aturan hukumyang kurang tegas terhadap optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di BalaiPemasyarakatan Kelas I Makassar

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	72
2	Kurang Berpengaruh	5	20
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel diatas, tanggapan responden terhadap pengaruh faktor aturan hukum yang kurang tegas terhadap optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, mayoritas responden, sebanyak 18 atau 72%, menyatakan bahwa ketidaktegasan aturan hukum berpengaruh. Ini dapat diartikan bahwa ada kesadaran dari sebagian besar responden bahwa kekurangan ketegasan aturan hukum dapat menghambat pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan tersebut.

Di sisi lain, 20% responden menyatakan bahwa faktor aturan hukum yang kurang tegas kurang berpengaruh terhadap optimalisasi perlindungan hak anak. Pendapat ini mencerminkan pandangan bahwa walaupun adaketidaktegasan, tetapi masih ada aspek lain yang ikut berperan dalam pelaksanaan perlindungan hak anak di Balai Pemasyarakatan. Sedangkan 8% responden yang menyatakan bahwa faktor aturan hukum yang kurang tegas tidak berpengaruh, merujuk pada pandangan bahwaaspek

tersebut tidak sepenuhnya berdampak pada pelaksanaan perlindunganhak anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Kesimpulan dari hasil tanggapan ini dapat memberikan pandangan bahwa ketegasan aturan hukumsangat berpengaruh dalam upaya optimalisasi perlindungan hak anak, namun terdapat variasi pandangan tergantung pada pengalaman dan perspektif masing-masing responden.

2. Faktor Kurangnya Koordinasi

Penghambat BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak ialah itu sendiri yang jarangn melapor ke BAPAS dalam setiap bulan, sehingga menyukitkan pihak BAPAS untuk memantau perkembangan anak dari pendidikan maupun pekerjaannya. Dari hasil observasi di lapangan setelah melakukan kunjungan ke rumah klien anak, salah satu alasan mengapa klien anak tersebut jarang melaporkan diri adalah karena terlibat dalam pergaulan bebas. Anak tersebut seringkali tidak pulang ke rumah dan lebih memilih menginap di tempat tinggal temannya. Selain itu, kesibukan anak dalam dunia pekerjaan juga menjadi faktor lain yang menyebabkan keterlambatan dalam melapor ke BAPAS.

Selain melaksanakan wawancara yang mendalam, peneliti juga mengedarkan kuisioner terhadap 25 (dua puluh lima) pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Adapun hasil dari pengedaran kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor kurangnya koordinasi terhadap optimalisasi pelaksanaan perlindungan hakanak yang berhadapan dengan hukum di Balai PemasyarakatanKelas I Makassar

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	12	48
2	Kurang Berpengaruh	8	32
3	Tidak Berpengaruh	5	20
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel diatas, responden yang menyatakan bahwa faktor kurangnya koordinasi berpengaruh sebanyak 12 responden atau 48% menunjukkan adanya kesadaran bahwa koordinasi yang kurang dapat menjadi salah satu faktor krusial dalam menentukan sejauh mana perlindungan hak anak dapat dioptimalkan. Sebagian responden yang menyatakan bahwa faktor kurangnya koordinasi kurang berpengaruh sebesar 8 responden atau 32% melihat bahwa meskipun koordinasi bukanlah faktor utama, tetapi tetap memiliki dampak yang perlu diperhatikan. Terakhir, sejumlah responden menyatakan bahwa faktor kurangnya koordinasi tidak berpengaruh sebesar 20% Mereka berpendapat bahwa ada faktor-faktor lain yang lebih signifikan dalam memengaruhi pelaksanaan perlindungan hak anak, dan koordinasi bukanlah hal yang memegang peranan besar.

Dengan demikian, hasil tanggapan ini mencerminkan keragaman pandangan responden terhadap sejauh mana kurangnya koordinasi memengaruhi optimalisasi perlindungan hak anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Interpretasi yang lebih lanjut dapat melibatkan analisis lebih mendalam terkait dengan faktor-faktor

spesifik yang dianggap oleh respondensebagai penyebab kurangnya koordinasi dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi upaya perlindungan hak anak.

3. Faktor Jumlah SDM Pembimbing Kemasyarakatan

Keterbatasan jumlah petugas fungsional Balai Pemasyarakatan dalam hal ini Pembimbing kemasyarakatan merupakan sebuah faktor-faktor penghambat dalam melakukan pendampingan terhadap Anak. Perbandingan beban kerja dan kewajiban menyelesaikan tugas tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan saat ini. "Jumlah Pegawai Keamanan (PK) di Bapas Makassar masih kurang, dengan kekurangan sekitar 250 petugas. Perbandingan beban kerja dan kewajiban tugas tidak seimbang dengan jumlah PK saat ini, serta keterbatasan anggaran,yang mungkin membuat PK membiayai sendiri pekerjaannya."

Dari data Jumlah Pagawai Balai Pemasyarakatan Kota Makassar yangbertugas sebagai pendamping Pemasyarakatan (PK) sebanyak 94 Orang tidaksebanding dengan jumlah kasus 645 Klien anak dengan pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar sejak tahun 2023. Jadi kesimpulannya ialah perlu diadakan penambahan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang kurang dapat menjadi penghambat dalam melaksanakan perannya yakni melakukan pendampingan terhadap anak berhadapan hukum dalam proses peradilan pidana anak.

Selain melaksanakan wawancara yang mendalam, peneliti juga mengedarkan kuisioner terhadap 25 (dua puluh lima) pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Adapun hasil dari pengedaran kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor jumlah SDM pembimbing kemasyarakatan terhadap optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	15	60
2	Kurang Berpengaruh	8	32
3	Tidak Berpengaruh	2	8
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 15 responden atau 60% dari responden melihat bahwa faktor jumlah SDM pembimbing kemasyarakatan memiliki pengaruh signifikan terhadap optimalisasi perlindungan hak anak di Balai Pemasyarakatan. Menurut responden kualifikasi, keahlian, dan komitmen pembimbing kemasyarakatan dapat secara langsung memengaruhiefektivitas upaya perlindungan hak anak. Sebagian responden, sekitar 32%, berpendapat bahwa faktor jumlah SDM pembimbing kemasyarakatan kurang berpengaruh. Ini mengindikasikan bahwa mereka melihat faktor-faktor lain memiliki dampak lebih besar terhadap pelaksanaan perlindungan hak anak. Terakhir, yaitu 8%, menyatakan bahwa faktor SDM pembimbing kemasyarakatan tidak berpengaruh terhadap optimalisasi perlindungan hak anak

Hasil tanggapan ini mencerminkan variasi pendapat di antara responden terkait peran SDM pembimbing kemasyarakatan dalam perlindungan hak anak di Balai Pemasyarakatan Makassar Kelas I. Interpretasi lebih lanjut dapat melibatkan analisis lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor khusus yang dilihat oleh responden sebagai kunci dalam dinamika tersebut.

4. Faktor Finansial

Finansial atau dana merupakan hal yang amat penting dalam melaksanakan semua kegiatan, bisa dikatakan bahwa tanpa adanya sebuah anggaran yang memadai kan berakibat dengan tidak optimalnnya pelaksanaanperan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan. Kesenjangan anggaran mulai dari biaya perjalanan Pembimbing Kemasyarkatan, konsumsi dan lain- lain akan berdampak pada kesejahteraan pegawai. Sering kali dalam melaksanakan tugasnnya yakni mendampingi anak pada setiap tahapan peradilan harus membiayai perjalanan tugas dengan biaya pribadi.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh pak Astria selaku Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut: "Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya anggaran perjalanan untuk Pegawai Keamanan (PK) yang tugasnya melibatkan wilayah daerah-daerah di Sulsel, dengan hanya 94 PK. Dengan kasus anak yang tidak terbatas di Makassar, biaya untuk pengambilan data di kepolisian dan keluarga pelaku menjadi tidak mencukupi,meskipun ada anggaran perjalanan dinas yang minim. PK juga harus menyediakan sendiri ATK dan menggunakan kendaraan pribadi, sementara tugas mereka bersifat menyeluruh."

Selain melaksanakan wawancara yang mendalam, peneliti juga mengedarkan kuisioner terhadap 25 (dua puluh lima) pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Adapun hasil dari pengedaran kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Tanggapan responden mengenai pengaruh faktor finansial terhadap optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar

No.	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1	Berpengaruh	12	48
2	Kurang Berpengaruh	8	32
3	Tidak Berpengaruh	5	20
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2024

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 12 responden atau 48% dari responden melihat bahwa faktor finansial berpengaruh terhadap optimalisasi perlindungan hak anak di Balai Pemasyarakatan. Menurut responden kualifikasi, keahlian, dan komitmen pembimbing kemasyarakatan dapat secaralangsung memengaruhi efektivitas upaya perlindungan hak anak. Sebagian responden, sebanyak 8 atau sekitar 32%, berpendapat bahwa faktor finansialkurang berpengaruh. Ini mengindikasikan bahwa mereka melihat faktor-faktorlain memiliki dampak lebih besar terhadap pelaksanaan perlindungan hak anak. Terakhir, yaitu sebanyak 5 atau 8%, menyatakan bahwa faktor finansialtidak berpengaruh terhadap optimalisasi perlindungan hak anak.

KESIMPULAN

1. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalahkurang optimal. Kurang optimalnya pelakanaan perlindungan hak anakyang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dikarenakan sumber daya manusia pada Kementerian Sosialatau LPKS sangat kurang sehingga kadang ada ABH yang bisa kabur karena lemahnya pengawasan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah faktor aturan hukum yang kurang tegas, faktor kurangnya koordinasi, faktor jumlah SDMpembimbing kemasyarakatan dan faktor finansial.

SARAN

1. Mendorong kerjasama antara LSM, LPKS dan pemerintah daerah untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi dalam mendukung anak- anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Penting bagi pemerintah untuk terus memberikan perhatian terhadap alokasi anggaran khusus untuk BAPAS, hal ini bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Bapas Kelas I Kota Makassar di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Firdaus, I. (2019). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *13*(3), 339-358.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Ishak, N. (2023). Pengaturan Konstitusional Toleransi Beragama dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *25*(1), 22-30.

Karina, I. (2020). Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 95-108.

Latief, S. A., & Zulherawan, M. (2020). Upaya Teoritis Penanggulangan Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency). *Sisi Lain Realita*, *5*(01), 36-55.

Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, *15*(1), 1-15.

Mahargini, A. (2016). Model Sistem Peradilan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Pendekatan Diversi dan Restoratif Justice Studi Kasus di Bapas Kota Surakarta. *Jurisprudence*, *6*(1), 16-27.

Narasindhi, C., & Wibawa, I. (2023). Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati. *UNES Law Review*, *6*(1), 3185-3193.

Noviastuti, R. I. (2023). Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten). *Dinamika Hukum*, *14*(1).

Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, *8*(2), 161-174.

Purwaningsih, P., & Bhudiman, B. (2021). Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanggerang). *YUSTISI*, *8*(2), 91-105.

Sartika, D., Fatahllah, F., & Ibrahim, L. A. (2021). Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Kompilasi Hukum*, *6*(1), 107-120.

Senjaya, O. (2021). Peran Balai Pemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. *Jurnal Hukum Positum*, *6*(2), 206-231.

Sodikin, M. (2020). Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesadaran Diri. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, *11*(2), 29-40.

Sumampouw, F. N. (2019). Pemeriksaan Perkara Anak sebagai Saksi Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, *8*(1), 17-27.

.